



KEABSAHAN KLAUSULA PERUBAHAN TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)

Hamzah Alwi Paruhuman Lubis, Imelda Martinelli

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Abstrak

Dalam praktek terdapat perkara tentang perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang sudah disahkan oleh Pengadilan Niaga yang didasarkan pada klausula perubahan dalam perjanjian perdamaian tersebut, antara lain perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Dalam perkara tersebut terdapat perbedaan pendapat antara hakim Pengadilan Niaga dengan hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dimana hakim Pengadilan Niaga menyatakan klausula perubahan dalam perjanjian perdamaian adalah sah, sedangkan hakim Mahkamah Agung menyatakan klausula perubahan tersebut tidak sah dan bertentangan dengan azas keseimbangan dalam hukum kepailitan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk menganalisis keabsahan klausula perubahan terhadap perjanjian perdamaian dan penerapan azas keseimbangan dalam hukum kepailitan ditinjau dari hukum perjanjian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula perubahan terhadap perjanjian perdamaian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 merupakan klausula yang sah. Apabila ditinjau dari hukum perjanjian, maka penerapan azas keseimbangan dalam hukum kepailitan untuk menentukan keabsahan klausula perubahan tersebut tidak tepat.

Kata Kunci: Perjanjian Perdamaian, Klausula Perubahan, Keabsahan.

PENDAHULUAN

Dalam era persaingan saat ini, para pelaku usaha dituntut agar selalu meningkatkan kinerja usahanya, sehingga dapat bersaing dengan pelaku

usaha lainnya. Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, tersedianya sumber dana merupakan faktor yang sangat penting, dimana sumber dana tersebut terkadang harus

*Correspondence Address : hamzahalwi123@gmail.com, imeldam@fh.untar.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v10i6.2023. 2920-2930

© 2023UM-Tapsel Press

diperoleh melalui eksternal perusahaan berupa peminjaman dana kepada pihak lain. Pihak yang memberikan pinjaman atau utang kepada pelaku usaha disebut kreditor, sedangkan pelaku usaha yang memperoleh pinjaman disebut debitor.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, para pelaku usaha seringkali tidak dapat mencapai target yang direncanakan sehingga membuat kondisi keuangan perusahaan terganggu atau dalam keadaan yang tidak baik, bahkan perusahaan mengalami kerugian. Hal tersebut akan mempengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, bahkan masuk pada kondisi dimana utangnya tidak mampu lagi dibayar.

Sebagai solusi untuk penyelesaian utang-piutang yang lebih efektif bagi dunia usaha, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU). Alasan diterbitkannya UU KPKPU untuk memperluas cakupan materi, norma dan mekanisme penyelesaian utang-piutang, karena UU No. 4 Tahun 1998 yang sebelumnya mengatur kepailitan dianggap belum memenuhi sebagai perangkat hukum yang adil, cepat dan efektif.

Dalam UU KPKPU terdapat mekanisme terkait penyelesaian utang debitor, yaitu dengan proses Kepailitan dan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal 1 angka (1) UU KPKPU sudah memberikan pengertian atau definisi Kepailitan yaitu "sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini". UU KPKPU sendiri tidak merumuskan pengertian atau definisi dari PKPU, sehingga membuat

para ahli hukum memberikan definisi tentang PKPU.

Kartini Muljadi berpendapat bahwa pada prinsipnya PKPU adalah penawaran perdamaian dari debitor, dimana PKPU tersebut merupakan kesempatan yang diberikan kepada debitor dalam rangka merestrukturisasi utang-utangnya kepada kreditor konkuren, yang dapat mencakup sebagian atau seluruh utangnya. Debitor akan dapat menyelesaikan kewajibannya dan meneruskan usahanya, jika restrukturisasi tersebut berjalan dengan baik (Shubhan, 2019).

Menurut Munir Fuady, PKPU merupakan periode atau jangka waktu yang diberikan dengan putusan hakim pengadilan niaga dimana dalam periode tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesempatan dalam rangka memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk jika perlu merestrukturisasi utang tersebut (Munir Fuady, 2104).

Dalam PKPU, tahapan paling penting adalah perdamaian karena dalam tahapan ini debitor akan mengajukan rencana perdamaian kepada kreditornya. Apabila rencana perdamaian dari debitor tidak disetujui para kreditor, maka konsekuensinya debitor harus dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Sedangkan apabila para kreditor menerima atau menyetujui rencana perdamaian dari debitor, perdamaian tersebut harus memperoleh pengesahan (homologasi) dari Pengadilan Niaga.

Dalam praktek di Pengadilan Niaga, terdapat perkara tentang perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang sudah memperoleh homologasi dari Pengadilan Niaga dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh debitor dengan kreditornya, dimana perubahan tersebut didasarkan kepada klausula

perubahan yang terdapat dalam perjanjian perdamaian tersebut. Salah satu perkara tentang perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang didasarkan pada klausula perubahan adalah perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 tertanggal 10 September 2019.

Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 didahului adanya permohonan PKPU terhadap PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk yang diajukan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.

Jkt.Pst. tanggal 5 Agustus 2011. Terhadap permohonan tersebut, pada tanggal 24 Agustus 2011 majelis hakim sudah memberikan putusan yang isinya mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU.

Dalam proses PKPU, rencana perdamaian yang diajukan oleh PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk (debitor) telah disetujui oleh para kreditornya melalui pemungutan suara dan menjadi Perjanjian Perdamaian tertanggal 1 November 2011. Perjanjian perdamaian tersebut juga sudah mendapat pengesahan (homlogasi) melalui putusan No: 23/PKPU/2011/PN.Niaga. Jkt.Pst. tanggal 10 November 2011. Salah satu klausula yang disepakati oleh debitor dengan para kreditornya adalah klausula perubahan pada Pasal 2.6 Perjanjian Perdamaian tersebut, yang mengatur bahwa Perjanjian Perdamaian dapat dilakukan perubahan jika disepakati oleh Kreditor Mayoritas. Adapun klausula perubahan pada Pasal 2.6 Perjanjian Perdamaian tersebut berbunyi "Perubahan, setiap ketentuan Rencana Perdamaian dapat diubah atau dikesampingkan berdasarkan usulan dari perseroan dan persetujuan

perseroan dengan Kreditor Mayoritas dan setiap perubahan atau pelepasan hak tersebut akan mengikat perseroan dan seluruh Kreditor".

Berdasarkan klausula perubahan pada Pasal 2.6 Perjanjian Perdamaian tersebut, PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk selaku debitor telah mengusulkan perubahan cara pembayaran utang dalam Perjanjian Perdamaian yaitu mengubah piutang para kreditor menjadi saham sehingga seluruh kreditor menjadi pemegang saham di perusahaan debitor. Usulan perubahan perjanjian perdamaian tersebut sudah disetujui mayoritas kreditor dan dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Perdamaian tertanggal 7 Februari 2019 yang dibuat dihadapan dihadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LLM.

Dalam perkembangan selajutnya, oleh karena keberatan dengan Perubahan Perjanjian Perdamaian tertanggal 7 Februari 2019 tersebut, PT. Bank CIMB Niaga, Tbk selaku salah satu kreditor (Pemohon) telah mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dan pailit terhadap PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk (Termohon) melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan register perkara No: 4/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No: 23/PKPU/2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Alasan Pemohon dalam permohonan tersebut adalah bahwa Termohon telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang sudah disetujui oleh Termohon dengan para kreditornya dan sudah disahkan dengan Putusan Homologasi No: 23/PKPU/2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 10 November 2011.

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan perjanjian perdamaian tersebut telah mengeluarkan putusan yang isinya

menolak permohonan yang diajukan Pemohon. Adapun pertimbangan majelis hakim yang mendasari penolakan tersebut adalah bahwa Termohon tidak lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian berdasarkan Putusan Homologasi No: 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, karena sebelumnya perjanjian perdamaian tersebut sudah dirubah dan perubahan tersebut telah disetujui mayoritas kreditor. Menurut perubahan perjanjian perdamaian tersebut, utang Termohon (debitor) telah dibayar dengan konversi utang menjadi saham, sehingga Termohon tidak lagi memiliki kewajiban kepada Pemohon.

PT. Bank CIMB Niaga, Tbk kemudian mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut dan terhadap permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Putusan Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 tertanggal 10 September 2019 yang isinya mengabulkan permohonan kasasi Pemohon, membatalkan putusan pengadilan niaga tersebut, membatalkan Putusan Homologasi No: 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst dan menyatakan Termohon pailit.

Menurut Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga salah menerapkan hukum dengan menyatakan sah Perubahan Perjanjian Perdamaian tanggal 7 Februari 2019. Mahkamah Agung mengatakan bahwa Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 yang telah disahkan melalui putusan Pengadilan Niaga bersifat final dan berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu tidak dapat dirubah berdasarkan alasan apapun, apalagi dirubah di luar pengadilan dan para pihak tidak mempunyai pilihan selain menjalankan isi perjanjian perdamaian tersebut. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa klausula perubahan pada Pasal 2.6 Perjanjian Perdamaian tersebut bertentangan dengan azas

keseimbangan yang dianut dalam hukum kepailitan.

Urgensi penelitian ini mengingat terdapat permasalahan dimana masih terjadi perbedaan pendapat atau pandangan terkait keabsahan klausula perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang sudah mendapat pengesahan (homologasi) dari pengadilan niaga, termasuk diantara hakim Pengadilan Niaga dengan Mahkamah Agung. Klausula perubahan dalam perjanjian perdamaian perlu dianalisis, khususnya untuk mengetahui keabsahan klausula perubahan tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan klausula perubahan terhadap perjanjian perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan penerapan azas keseimbangan dalam hukum kepailitan ditinjau dari hukum perjanjian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, khususnya KUHPerdara dan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini juga ditunjang dengan wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang berkompeten dan memahami permasalahan dalam penelitian, dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu yang

diperoleh dari bahan kepustakaan yang terkait atau berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Sedangkan sumber data merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur ilmu hukum dan karya ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai petunjuk bagi bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis data secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Klausula Perubahan Terhadap Perjanjian Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Dalam UU KPKPU tidak terdapat ketentuan atau pasal yang mengatur apakah suatu perjanjian perdamaian yang sudah mendapat pengesahan (homologasi) dari Pengadilan Niaga dapat dirubah atau tidak oleh debitor dengan para kreditornya, sehingga telah terdapat kekosongan hukum terkait dapat tidaknya dilakukan perubahan terhadap perjanjian perdamaian tersebut. Apabila ditinjau dari teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang menyebutkan bahwa adanya norma atau aturan akan memberikan kepastian hukum, maka dengan tidak adanya aturan mengenai dapat tidaknya perjanjian perdamaian tersebut dirubah, telah menciptakan ketidakpastian hukum.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam praktek di Pengadilan Niaga terdapat perkara tentang perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang sudah mendapat pengesahan (homologasi) dari Pengadilan Niaga yang didasarkan pada klausula perubahan yang terdapat dalam perjanjian perdamaian tersebut, antara

lain Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 tertanggal 10 September 2019. Dalam perkara tersebut terdapat perbedaan pendapat antara hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi terkait keabsahan klausula perubahan yang terdapat dalam Pasal.2.6 Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 yang sudah disahkan melalui Putusan Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga. Jkt.Pst tertanggal 10 November 2011.

Terkait dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa klausula perubahan terhadap perjanjian perdamaian dalam PKPU pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 tersebut merupakan klausula yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Adapun alasan dan pertimbangan penulis menyatakan klausula perubahan tersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum didasarkan kepada azas kebebasan berkontrak yang dianut hukum perjanjian dan tidak adanya ketentuan dalam UU KPKPU yang melarang debitor dan para kreditor untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang sudah mendapat pengesahan dari Pengadilan Niaga. Pada uraian selanjutnya, penulis akan memberikan penjelasan terkait alasan dan pertimbangan penulis tersebut di atas.

UU KPKPU merupakan ketentuan khusus atau *lex specialis* dari KUHPerdara. Disamping itu, berdasarkan azas integrasi yang dianut hukum kepailitan, UU KPKPU merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi dengan KUHPerdara. Ketentuan-ketentuan umum dalam KUHPerdara tetap berlaku terhadap sesuatu hal yang belum diatur secara khusus dalam UU KPKPU. Oleh karena dalam UU KPKPU tidak terdapat aturan khusus mengenai dapat tidaknya

dilakukan perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang sudah disahkan oleh Pengadilan Niaga, maka ketentuan yang berlaku terhadap permasalahan tersebut adalah ketentuan umum tentang perjanjian yang terdapat dalam KUHPerduta.

Menurut Pasal 1319 KUHPerduta, perjanjian dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Pasal 1319 KUHPerduta berbunyi “semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”. Perjanjian perdamaian merupakan salah satu jenis perjanjian bernama yang diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerduta. Pasal 1319 KUHPerduta tersebut juga menentukan bahwa semua jenis perjanjian, baik perjanjian bernama maupun tidak bernama tunduk pada peraturan atau ketentuan yang terdapat dalam Buku III KUHPerduta, termasuk perjanjian perdamaian.

Dalam hukum perjanjian yang dianut KUHPerduta, terdapat beberapa azas hukum yang disimpulkan dari pasal-pasal yang terdapat dalam Buku III KUHPerduta, antara lain Azas kebebasan berkontrak. Azas kebebasan berkontrak disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Azas kebebasan berkontrak adalah suatu azas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi, pelaksanaan dan persyaratan perjanjian serta menentukan bentuk perjanjian (Salim HS, 2017). Berdasarkan azas kebebasan berkontrak, setiap orang dapat secara

bebas menentukan isi dan persyaratan perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum atau undang-undang, kesusilaan serta ketertiban umum.

Azas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan menjadi latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat atau terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut (Mertokusumo, 2005). Azas hukum juga merupakan jantungnya peraturan hukum dan merupakan landasan bagi lahirnya suatu peraturan hukum, artinya bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada azas hukum tersebut. Azas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dan membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang serta menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar kumpulan peraturan belaka, karena azas mengandung nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan etis (Rahardjo, 1986).

Disamping sebagai dasar pembentukan aturan hukum, azas hukum diperlukan juga sebagai dasar dalam menyelesaikan persoalan hukum yang timbul ketika aturan hukum yang ada tidak memadai atau tidak mengatur persoalan hukum tersebut (Simamora, 2005). Azas hukum juga merupakan metanorma yang dapat dijadikan sebagai landasan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan dasar bagi hakim di dalam menemukan suatu hukum atas kasus-kasus yang sedang dihadapinya untuk diputuskan ketika hakim tidak dapat merujuk kepada norma hukum positifnya (Shubhan, 2019).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam UU KPKPU tidak ada larangan bagi debitor dan para kreditornya untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian

perdamaian yang sudah mendapat pengesahan dari Pengadilan Niaga. Dalam KUHPerdara juga tidak ada larangan bagi para pihak untuk melakukan perubahan terhadap suatu perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak sebelumnya. Klausula perubahan atau amandemen merupakan hal yang umum dan lazim terdapat dalam suatu perjanjian yang bertujuan untuk menyesuaikan isi perjanjian dengan hal-hal yang timbul dikemudian hari atau diperlukan dalam hal perjanjian yang sudah dibuat dianggap belum cukup mengatur hal-hal yang diperjanjikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, apabila debitur dan para kreditornya setuju untuk mencantumkan klausula perubahan dalam perjanjian perdamaian yang isinya mengatur bahwa dikemudian hari perjanjian perdamaian tersebut dapat dirubah oleh debitur dan para kreditornya, maka klausula perubahan tersebut bukan merupakan *causa* yang tidak halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara berlaku terhadap semua perjanjian perdata baik dalam lingkup perdata umum maupun perdata khusus, termasuk terhadap perjanjian perdamaian dalam PKPU, khususnya terkait dengan persyaratan *causa* yang halal dan *causa* yang tidak halal.

Disamping itu, klausula perubahan yang terdapat dalam perjanjian perdamaian tidak serta merta menimbulkan kerugian bagi para kreditor atau membuat pelaksanaan perjanjian perdamaian tidak cukup terjamin, karena apabila terdapat usulan perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang diajukan debitur sebagai implementasi dari klausula perubahan tersebut, maka usulan perubahan tersebut harus tetap mendapat persetujuan dari para kreditor dan apabila para kreditor tidak

menyetujui usulan perubahan tersebut maka tidak akan terjadi perubahan terhadap perjanjian perdamaian. Sebaliknya, adanya klausula perubahan tersebut dapat menjadi solusi alternatif bagi para kreditor dalam hal debitur menghadapi kesulitan atau tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran utangnya yang terdapat dalam perjanjian perdamaian.

Klausula perubahan dapat menjadi solusi alternatif bagi para kreditor maksudnya adalah bahwa terdapat pilihan lain bagi para kreditor selain mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dan pailit terhadap debitur dalam hal debitur lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian. Apabila debitur mengalami kesulitan atau lalai dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian dan debitur mengajukan usulan perubahan terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka para kreditor dapat menilai dan mempertimbangkan apakah dengan usulan perubahan tersebut debitur akan dapat memenuhi kewajibannya kepada para kreditor. Dengan demikian, para kreditor dapat memilih solusi terbaik dalam pemenuhan hak-hak para kreditor, apakah dengan menyetujui usulan perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang diajukan debitur atau dengan mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dan pailit terhadap debitur kepada Pengadilan Niaga.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis sependapat dengan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa klausula perubahan yang terdapat dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 merupakan klausula yang sah dan tidak merupakan *causa* yang tidak halal, oleh karenanya Perjanjian Perdamaian tersebut adalah sah menurut hukum.

Penulis juga sependapat dengan Dariyanto S.H., M.H., hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyatakan bahwa perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang sudah mendapat pengesahan (homologasi) dari Pengadilan Niaga boleh dilakukan sepanjang disetujui oleh semua kreditor, karena pada dasarnya perubahan perjanjian perdamaian tersebut untuk pemenuhan hak para kreditor.

Penerapan Azas Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Azas keseimbangan merupakan azas hukum yang memiliki sifat umum dan universal karena dapat diberlakukan terhadap semua bidang hukum. Azas keseimbangan banyak dipergunakan sekaligus pada berbagai bidang hukum, antara lain pada hukum perjanjian dan hukum pidana. Makna dan pemahaman terhadap azas keseimbangan akan berbeda ketika diterapkan pada bidang-bidang hukum yang berbeda tersebut.

Dalam hukum perjanjian, azas keseimbangan mengandung makna bahwa pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian harus melaksanakannya dengan itikad baik, hak dan kewajiban serta kedudukan masing-masing pihak dalam perjanjian harus seimbang. Asas keseimbangan merupakan kelanjutan dari asas persamaan, dimana kreditor mempunyai kekuatan menuntut pelunasan prestasi dari kekayaan debitur, namun kreditor juga memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, sehingga kreditor dan debitur mempunyai kedudukan yang seimbang (Badruzaman, 1994). Sedangkan dalam hukum pidana, azas keseimbangan merupakan asas yang mengajarkan bahwa setiap penegakan hukum harus dapat mempertemukan

antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Penjelasan Atas UU KPKPU, azas keseimbangan dalam hukum kepailitan atau dalam UU KPKPU bermakna diaturnya beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan keseimbangan, yaitu dimana di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

Azas keseimbangan dalam hukum kepailitan sebenarnya dimaksudkan sebagai dasar agar dalam hukum kepailitan atau UU KPKPU diatur ketentuan-ketentuan yang merupakan perwujudan keseimbangan kedudukan dan kepentingan antara debitur dengan kreditor, termasuk dalam mendapatkan manfaat dan perlindungan hukum. Berdasarkan azas keseimbangan diatur ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan lembaga kepailitan, baik yang dilakukan oleh debitur maupun oleh kreditor.

Perwujudan azas keseimbangan terdapat pada salah satu tujuan pengaturan hukum kepailitan yang tercantum pada Penjelasan Atas UU KPKPU, yaitu untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitur. Dalam hal ini pengaturan hukum kepailitan bertujuan untuk melindungi dan menghindari debitur dari perebutan harta debitur oleh para kreditornya, pada pihak lain pemenuhan hak para kreditor dapat dilakukan secara adil dan merata serta berimbang.

Penerapan azas keseimbangan juga terdapat pada ketentuan Pasal 170 ayat (1) jo. Pasal 291 ayat (2) UU KPKPU.

Pasal 170 ayat (1) berbunyi “Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”, sedangkan Pasal 291 ayat (2) berbunyi “Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit”. Ketentuan Pasal 170 ayat (1) jo. 291 ayat (2) telah mewujudkan azas keseimbangan, yaitu dalam hal debitor melakukan wanprestasi atau lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah mendapat pengesahan (homologasi) dari Pengadilan Niaga, maka Kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dan pailit terhadap debitor. Apabila debitor dinyatakan pailit, maka terhadap harta debitor akan dilakukan pemberesan dengan cara menjual harta debitor melalui lelang dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk membayar seluruh utang debitor kepada para kreditornya.

Mengingat fungsi dan makna azas keseimbangan dalam hukum kepailitan yang telah diuraikan di atas, maka menurut pendapat penulis apabila ditinjau dari hukum perjanjian, penerapan azas keseimbangan tersebut pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 untuk menentukan keabsahan klausula perubahan yang terdapat dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 yang sudah mendapat pengesahan dari Pengadilan Niaga adalah tidak tepat. Hal tersebut karena azas keseimbangan yang dianut hukum kepailitan lebih berfungsi sebagai dasar hukum diaturnya ketentuan-ketentuan dalam UU KPKPU yang mewujudkan keseimbangan kedudukan dan kepentingan antara debitor dengan kreditor.

Apabila ditinjau dari hukum perjanjian, untuk menentukan keabsahan klausula perubahan yang terdapat dalam suatu perjanjian

perdamaian atau untuk menentukan apakah suatu perjanjian perdamaian yang sudah mendapat pengesahan dari Pengadilan Niaga dapat dirubah oleh debitor dan para kreditornya, seharusnya merujuk kepada aturan yang terdapat dalam hukum perjanjian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1319 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua jenis perjanjian tunduk kepada peraturan atau ketentuan umum hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdara. Dalam hal ini yang perlu dianalisis adalah apakah menurut ketentuan hukum perjanjian debitor dan para kreditornya dapat melakukan perubahan terhadap suatu perjanjian perdamaian dan apakah klausula perubahan yang terdapat dalam suatu perjanjian perdamaian memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya terkait dengan causa yang halal atau tidak halal.

Azas kebebasan berkontrak yang disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, dapat dirujuk dalam menentukan apakah para pihak yaitu debitor dan para kreditornya dapat melakukan perubahan terhadap suatu perjanjian perdamaian yang sudah disahkan oleh Pengadilan Niaga, terutama dalam hal terjadinya kekosongan hukum, karena azas hukum dapat juga berfungsi sebagai dasar dalam memecahkan persoalan hukum yang timbul manakala aturan hukum yang ada tidak memadai. Berdasarkan azas kebebasan berkontrak, para pihak dapat secara bebas membuat, menentukan isi dan persyaratan perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum atau undang-undang, kesusilaan serta ketertiban umum.

Dalam UU KPKPU tidak terdapat larangan bagi debitor dan para kreditornya untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang sudah mendapat

pengesahan dari Pengadilan Niaga. Demikian juga dalam KUHPerduta, tidak ada larangan bagi para pihak untuk melakukan perubahan terhadap suatu perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak sebelumnya. Klausula perubahan atau amandemen merupakan hal yang umum dan lazim terdapat dalam suatu perjanjian yang bertujuan untuk menyesuaikan isi perjanjian dengan hal-hal yang timbul dikemudian hari atau diperlukan dalam hal perjanjian yang sudah dibuat dianggap belum cukup mengatur hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian, klausula perubahan yang terdapat dalam suatu perjanjian perdamaian, merupakan *causa* yang halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian.

Dengan demikian, apabila ditinjau dari hukum perjanjian, maka klausula perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang terdapat dalam suatu perjanjian perdamaian, merupakan klausula yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan kata lain, debitor dan para kreditornya dapat melakukan perubahan terhadap suatu perjanjian perdamaian yang sudah mendapat pengesahan dari Pengadilan Niaga.

SIMPULAN

Berdasarkan azas kebebasan berkontrak yang dianut hukum perjanjian dan dalam UU KPKPU tidak terdapat ketentuan yang melarang debitor dan para kreditor untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang sudah mendapat pengesahan dari Pengadilan Niaga, maka klausula perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang terdapat dalam Pasal 2.6 Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, merupakan klausula yang sah dan bukan merupakan

causa yang tidak halal. Apabila ditinjau dari hukum perjanjian, maka penerapan azas keseimbangan dalam hukum kepailitan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 untuk menentukan keabsahan klausula perubahan yang terdapat dalam Pasal 2.6 Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 adalah tidak tepat, karena azas keseimbangan dalam hukum kepailitan bermakna dan lebih berfungsi sebagai dasar hukum diaturnya ketentuan-ketentuan dalam UU KPKPU sebagai perwujudan keseimbangan kedudukan dan kepentingan antara debitor dengan kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M.D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumnus.
- Fuady, M. (2014). *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lubis, H.A.P. Wawancara, dengan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dariyanto S.H., M.H., 14 Maret 2023.
- Marzuki, P.M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, S. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumnus.
- Salim H.S. (2017). *Hukum Kontrak: Teori Dan Tehnik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shubhan, M.H. (2019). *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Simamora, Y.S. (2005). *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah. Disertasi*. Surabaya: Pascasarjana Unair.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 131

Indonesia. Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 718 K/Pdt.Sus-
Pailit/2019.

Indonesia. Putusan Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
4/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/
2019/PN.Niaga. Jkt.Pst. Jo. Nomor
23/PKPU/2011/PN.Niaga. Jkt.Pst